

PENGATURAN MENGENAI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH



https://antikorupsi.org/sites/default/files/pbj_-_lkpp.png

I. PENDAHULUAN

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan¹. Istilah pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pemerintah pada umumnya disebut Procurement. Procurement muncul karena adanya kebutuhan barang atau jasa yang diartikan meluas, mencakup penjelasan dari tahap persiapan, penentuan dan pelaksanaan atau administrasi tender untuk pengadaan barang, lingkup pekerjaan atau jasa lainnya. Pengadaan barang dan jasa tidak sebatas pada pemilihan rekanan proyek dengan bagian pembelian (*purchasing*) atau perjanjian resmi kedua belah pihak, namun mencakup seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang tender, tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang dan jasa². Pola hubungan para

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Dasar Menimbang poin a dan b

² Adrian Sutedi, "Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa dan Pembaruannya, dalam Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya", Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 40-41

pihak dalam Procurement melibatkan pihak pengguna (pembeli) dan pihak penyedia (penjual). Pembeli atau pengguna barang dan jasa adalah pihak yang membutuhkan barang dan jasa. Pihak pengguna adalah pihak yang meminta atau memberi tugas kepada pihak penyedia untuk memasok, membuat barang atau melaksanakan pekerjaan tertentu³. Pihak pengguna dalam hal ini adalah pemerintah. Kedua pihak pun bisa memiliki keinginan atau kepentingan berbeda, bahkan dapat bertentangan. Pihak pengguna menghendaki memperoleh barang dan jasa dengan harga semurah-murahnya, sedangkan pihak penyedia dalam menyediakan barang dan jasa ingin mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya. Kedua kepentingan ini akan sulit dipertemukan jika tidak ada saling pengertian dan kemauan untuk mencapai kesepakatan. Untuk itu perlu adanya etika dan norma yang harus disepakati dan dipatuhi bersama⁴. Kedua pihak harus berpatokan pada filosofi pengadaan barang dan jasa. Tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku⁵. Sebagaimana norma yang berlaku, norma pengadaan barang dan jasa terdiri dari norma tidak tertulis dan norma tertulis. Norma tidak tertulis adalah norma bersifat ideal, sedangkan norma tertulis adalah norma bersifat operasional. Norma ideal pengadaan barang dan jasa tersirat dalam pengertian hakekat, filosofi, etika, profesionalisme dalam proses pengadaan barang dan jasa. Norma pengadaan barang dan jasa bersifat operasional telah dirumuskan dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu berupa undang-undang, peraturan, pedoman, petunjuk dan bentuk produk statuter lainnya⁶.

Pada 16 Maret 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Presiden memandang Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres No.4 Tahun 2015 masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik⁷. Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54

³ *Ibid* hlm. 6-7.

⁴ *Ibid* hlm. 39.

⁵ *Ibid* hlm. 35.

⁶ *Ibid* hlm. 41.

⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ac1dc10b8525/isi-perpres-pengadaan-barang-jasa-pemerintah-yang-baru-diteken-jokowi>, Isi Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Baru Diteken Jokowi, diunduh pada Rabu, 27 Februari 2019

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilatarbelakangi arahan Presiden untuk melakukan deregulasi dan percepatan pembangunan dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran yang salah satunya terkait peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2016 yang mengamantkan Perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus diselesaikan pada tahun 2016 serta tindak lanjut hasil Rapat Terbatas Kabinet pada tanggal 29 Desember 2016 yang membahas mengenai revisi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah⁸.

Penyusunan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 bertujuan untuk memaksimalkan penyerapan APBN/APBD dan dilatarbelakangi oleh urgensi penyederhanaan proses pengadaan barang dan jasa, perlunya mekanisme kontrol yang kuat, serta prinsip pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang sehat melalui keterlibatan berbagai jenis usaha. Penyederhanaan peraturan dapat terlihat dari jumlah bab dan pasal yang terdapat pada Perpres baru ini. Jika sebelumnya pada Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya terdapat 19 bab dan 139 pasal, pada Perpres 16 Tahun 2018 ini terdapat hanya 15 bab dan 94 pasal, serta tidak terdapat bagian penjelasan. Penyederhanaan peraturan tersebut membuat isi dari peraturan presiden merupakan hal-hal yang bersifat normatif. Hal-hal yang bersifat prosedural dan menyangkut tugas dan fungsi, diatur lebih lanjut di dalam peraturan turunan, seperti Peraturan Lembaga dari LKPP dan Peraturan Menteri dari Kementerian terkait. Terdapat 29 aturan turunan yang harus ditetapkan dalam kurun waktu 90 (Sembilan puluh) hari semenjak Perpres ini diundangkan. Aturan turunan tersebut terdiri dari 24 peraturan lembaga dari LKPP dan 5 Peraturan Menteri dari Kementerian terkait.

Terdapat 13 hal baru yang terdapat pada Perpres Nomor 16 tahun 2018 ini. Perbedaan tersebut antara lain ruang lingkup, tujuan pengadaan, dan perencanaan pengadaan. Ditekankan pada perpres ini bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah tidak sekadar mencari harga termurah dari penyedia. Tujuan pengadaan saat ini berubah menjadi menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, dan penyedia (*Value for Money*). Selain itu, terdapat hal baru lainnya yang mengatur tentang agen pengadaan, konsolidasi pengadaan, layanan penyelesaian sengketa, swakelola tipe baru, dan e-

⁸ Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), 2018

marketplace pemerintah. Diatur pula pada perpres baru ini hal-hal terkait pelaksanaan penelitian, repeat order, e-reverse auction, pekerjaan terintegrasi dan pengadaan berkelanjutan. Dalam peraturan ini juga terdapat pengecualian dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengecualian ini diberlakukan pada pengadaan pada badan layanan umum, tarif resmi yang telah dipublikasikan secara luas, pengadaan barang/ jasa yang telah sesuai praktik bisnis yang mapan, dan pengadaan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain.

Tidak hanya hal-hal baru, terdapat beberapa perbedaan antara Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya. Perbedaan tersebut terlihat dari penggunaan istilah yang digunakan. Beberapa di antaranya adalah Unit Layanan Pengadaan (ULP) berubah menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), lelang menjadi tender, Pokja ULP menjadi Pokja Pemilihan, dan Dokumen Pengadaan menjadi dokumen pemilihan. Selain itu, terdapat perbedaan tugas dan fungsi masing-masing pelaksana pengadaan. Salah satunya adalah peran Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang secara tegas ditugaskan untuk pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini, telah ditandatangani oleh Presiden RI pada tanggal 16 Maret 2018 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 22 Maret 2018 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini maka Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaan dilakukan sebelum tanggal 1 Juli 2018 dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak⁹.

⁹ <https://p3i.or.id/sosialisasi-peraturan-presiden-no-16-tahun-2018-tentang-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah/>, Sosialisasi Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, diakses pada Jumat, 1 Maret 2019

Tepat pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018, LKPP akhirnya meluncurkan 13 (Tiga Belas) Peraturan Lembaga yang merupakan Peraturan Turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain:¹⁰

1. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
3. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
4. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional;
5. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik;
6. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
8. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
9. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
10. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan;
11. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
13. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Tulisan hukum berjudul Pengaturan Mengenai Ketentuan-Ketentuan Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

¹⁰ <http://p3i.or.id/lkpp-luncurkan-13-peraturan-lembaga-turunan-dari-perpres-no-16-tahun-2018/>, LKPP Luncurkan 13 Peraturan Lembaga Turunan dari Perpres No. 16 Tahun 2018, diakses pada Jumat, 1 Maret 2019

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini yaitu:

1. Siapa sajakah yang dimaksud Pelaku Pengadaan Barang/Jasa menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan apakah tugas, fungsi, kewenangan, serta tanggung jawab Pelaku Pengadaan Barang/Jasa tersebut?
2. Bagaimanakah pengaturan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?
3. Apakah tindakan/ perbuatan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta sanksi apakah yang dapat dikenakan terhadap tindakan/ perbuatan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa tersebut?

III. PEMBAHASAN

1. Tugas, Fungsi, Kewenangan, Serta Tanggung Jawab Pelaku Pengadaan Barang/Jasa menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas¹¹:

- a. Pengguna Anggaran (PA)

PA memiliki tugas dan kewenangan¹²:

¹¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 8

- 1) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- 2) mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- 3) menetapkan perencanaan pengadaan;
- 4) menetapkan dan mengumumkan RUP;
- 5) melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- 6) menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal;
- 7) menetapkan PPK;
- 8) menetapkan Pejabat Pengadaan;
- 9) menetapkan PjPHP/PPHP;
- 10) menetapkan Penyelenggara Swakelola;
- 11) menetapkan tim teknis;
- 12) menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
- 13) menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
- 14) menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - a) Tender/ Penunjukan Langsung/ *E-purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan¹³. PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada poin 1) sampai poin 6) kepada KPA¹⁴.

¹² Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 9 ayat (1)

¹³ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 9 ayat (2)

¹⁴ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 9 ayat (3)

b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA¹⁵. KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi¹⁶. KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan yang terkait dengan¹⁷:

- 1) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
- 2) mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa¹⁸. Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK¹⁹.

c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas²⁰:

- 1) menyusun perencanaan pengadaan;
- 2) menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- 3) menetapkan rancangan kontrak;
- 4) menetapkan HPS;
- 5) menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- 6) mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- 7) menetapkan tim pendukung;
- 8) menetapkan tim atau tenaga ahli;
- 9) melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

¹⁵ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 10 ayat (1)

¹⁶ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 10 ayat (2)

¹⁷ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 10 ayat (3)

¹⁸ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 10 ayat (4)

¹⁹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 10 ayat (5)

²⁰ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 11 ayat (1)

- 10) menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- 11) mengendalikan Kontrak;
- 12) melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
- 13) menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
- 14) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- 15) menilai kinerja Penyedia.

Selain melaksanakan tugas, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/ KPA, meliputi²¹:

- 1) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- 2) mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

PPK dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa²².

d. Pejabat Pengadaan

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas²³:

- 1) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- 2) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 3) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- 4) melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

e. Pokja Pemilihan

Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas²⁴:

²¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 11 ayat (2)

²² Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 11 ayat (3)

²³ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 12

- 1) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
- 2) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
- 3) menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - a) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - b) Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paling miliar paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pokja Pemilihan beranggotakan 3 (tiga) orang²⁵. Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan dapat ditambah sepanjang berjumlah ganjil²⁶. Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli²⁷.

f. Agen Pengadaan

Agen Pengadaan dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan. dan/atau PPK. Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Agen Pengadaan diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga²⁸.

g. Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP)

PjPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)²⁹. PPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas

²⁴ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 13 ayat (1)

²⁵ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 13 ayat (2)

²⁶ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 13 ayat (3)

²⁷ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 13 ayat (4)

²⁸ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 14

²⁹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 15 ayat (1)

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)³⁰.

h. Penyelenggara Swakelola

Penyelenggara Swakelola terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas. Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya. Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola³¹.

i. Penyedia

Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan³². Penyedia bertanggung jawab atas³³:

- 1) pelaksanaan Kontrak;
- 2) kualitas barang/jasa;
- 3) ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- 4) ketepatan waktu penyerahan; dan
- 5) ketepatan tempat penyerahan.

2. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

a. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi³⁴:

- 1) Pelaksanaan Kualifikasi;
- 2) Pengumuman dan/atau Undangan;
- 3) Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;

³⁰ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 15 ayat (2)

³¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 16

³² Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 17 ayat (1)

³³ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 17 ayat (2)

³⁴ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 50 ayat (1)

- 4) Pemberian Penjelasan;
- 5) Penyampaian Dokumen Penawaran;
- 6) Evaluasi Dokumen Penawaran;
- 7) Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- 8) Sanggah.

Untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding³⁵. Pelaksanaan pemilihan, untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai³⁶. Pelaksanaan pemilihan melalui Tender Cepat dengan ketentuan sebagai berikut³⁷:

- 1) peserta telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia;
- 2) peserta hanya memasukan penawaran harga;
- 3) evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan
- 4) penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.

Pelaksanaan *E-purchasing* wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah³⁸. Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga³⁹. Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut⁴⁰:

- 1) pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau
- 2) permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK.

Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah Rencana Umum Pengadaan (RUP) diumumkan⁴¹. Untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah⁴²:

- 1) penetapan Pagu Anggaran K/ L; atau

³⁵ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 50 ayat (2)

³⁶ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 50 ayat (3)

³⁷ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 50 ayat (4)

³⁸ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 50 ayat (5)

³⁹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 50 ayat (6)

⁴⁰ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 50 ayat (7)

⁴¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 50 ayat (8)

⁴² Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 50 ayat (9)

- 2) persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pemilihan dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)⁴³. Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang (*E-reverse Auction*)⁴⁴.

b. Tender/Seleksi Gagal

Prakualifikasi gagal dalam hal⁴⁵:

- 1) setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi; atau
- 2) jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta.

Tender/Seleksi gagal dalam hal⁴⁶:

- 1) terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
- 2) tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
- 3) tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
- 4) ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden;
- 5) seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- 6) seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
- 7) seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;
- 8) negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau
- 9) KKN melibatkan Pokja Pemilihan/ PPK.

Prakualifikasi gagal dan Tender/ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada poin 1) sampai poin 8) dinyatakan oleh Pokja Pemilihan⁴⁷. Tender/ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud

⁴³ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 50 ayat (10)

⁴⁴ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 50 ayat (11)

⁴⁵ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 51 ayat (1)

⁴⁶ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 51 ayat (2)

⁴⁷ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 51 ayat (3)

pada poin 9) dinyatakan oleh PA/ KPA⁴⁸. Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal, Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan⁴⁹:

- 1) setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, proses Tender/ Seleksi dilanjutkan; atau
- 2) setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung.

Tindak lanjut dari Tender/ Seleksi gagal, Pokja Pemilihan segera melakukan⁵⁰:

- 1) evaluasi penawaran ulang;
- 2) penyampaian penawaran ulang; atau
- 3) Tender/Seleksi ulang.

Evaluasi penawaran ulang, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran⁵¹. Penyampaian penawaran ulang dilakukan untuk Tender/ Seleksi gagal dalam hal ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden, serta negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai⁵². Tender/ Seleksi ulang dilakukan untuk Tender/ Seleksi gagal dalam hal tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran, seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat, seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS, serta KKN yang melibatkan Pokja Pemilihan/ PPK. Dalam hal Tender/ Seleksi ulang gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan⁵³. PA/ KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria⁵⁴:

- 1) kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
- 2) tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/ Seleksi.

c. Pelaksanaan Kontrak

Pelaksanaan Kontrak terdiri atas⁵⁵:

- 1) Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);

⁴⁸ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 51 ayat (4)

⁴⁹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 51 ayat (5)

⁵⁰ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 51 ayat (6)

⁵¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 51 ayat (7)

⁵² Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 51 ayat (8)

⁵³ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 51 ayat (9)

⁵⁴ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 51 ayat (10)

⁵⁵ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 52 ayat (1)

- 2) Penandatanganan Kontrak;
- 3) Pemberian uang muka;
- 4) Pembayaran prestasi pekerjaan;
- 5) Perubahan Kontrak;
- 6) Penyesuaian harga;
- 7) Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;
- 8) Pemutusan Kontrak;
- 9) Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/ atau
- 10) Penanganan Keadaan Kahar.

PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD⁵⁶.

d. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda⁵⁷. Retensi sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan⁵⁸. Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya⁵⁹. Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk⁶⁰:

- 1) pembayaran bulanan;
- 2) pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan / termin; atau
- 3) pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan⁶¹.

⁵⁶ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 52 ayat (2)

⁵⁷ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 53 ayat (1)

⁵⁸ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 53 ayat (2)

⁵⁹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 53 ayat (3)

⁶⁰ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 53 ayat (4)

⁶¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 53 ayat (5)

Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak⁶². Ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi pekerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁶³.

e. Perubahan Kontrak

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi⁶⁴:

- 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
- 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
- 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/ atau
- 4) mengubah jadwal pelaksanaan.

Dalam hal perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal⁶⁵.

f. Keadaan Kahar

Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan⁶⁶. Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak⁶⁷. Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran⁶⁸. Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak⁶⁹.

g. Penyelesaian Kontrak

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan⁷⁰. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan, dimuat dalam adendum

⁶² Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 53 ayat (6)

⁶³ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 53 ayat (7)

⁶⁴ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 54 ayat (1)

⁶⁵ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 54 ayat (2)

⁶⁶ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 55 ayat (1)

⁶⁷ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 55 ayat (2)

⁶⁸ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 55 ayat (3)

⁶⁹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 55 ayat (4)

⁷⁰ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 56 ayat (1)

kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan⁷¹. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan, dapat melampaui Tahun Anggaran⁷².

h. Serah Terima Hasil Pekerjaan

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa⁷³. PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan⁷⁴. PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima⁷⁵. PPK menyerahkan barang/jasa kepada PA/KPA⁷⁶. PA / KPA meminta PjPHP/ PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan⁷⁷. Hasil pemeriksaan dimaksud dituangkan dalam Berita Acara⁷⁸.

3. Tindakan/ Perbuatan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang Dapat Dikenakan Sanksi Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Sanksi yang Dapat Dikenakan Terhadap Tindakan/ Perbuatan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang Tidak Sesuai Ketentuan

a. Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia

Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah⁷⁹:

- 1) menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;

⁷¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 56 ayat (2)

⁷² Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 56 ayat (3)

⁷³ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 57 ayat (1)

⁷⁴ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 57 ayat (2)

⁷⁵ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 57 ayat (3)

⁷⁶ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 58 ayat (1)

⁷⁷ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 58 ayat (2)

⁷⁸ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 58 ayat (3)

⁷⁹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 78 ayat (1)

- 2) terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
- 3) terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia; atau
- 4) mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.

b. Perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah menerima SPPBJ yang dapat dikenakan sanksi

Perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah menerima SPPBJ yang dapat dikenakan sanksi adalah pemenang pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak⁸⁰.

c. Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dapat dikenakan sanksi

Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah⁸¹:

- 1) tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
- 2) menyebabkan kegagalan bangunan;
- 3) menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
- 4) melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
- 5) menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
- 6) terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.

d. Sanksi Terhadap Peserta Pemilihan, Pemenang Pemilihan, serta Penyedia

Perbuatan atau tindakan tersebut di atas dikenakan⁸²:

⁸⁰ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 78 ayat (2)

⁸¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 78 ayat (3)

⁸² Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 78 ayat (4)

- 1) sanksi digugurkan dalam pemilihan;
- 2) sanksi pencairan jaminan;
- 3) Sanksi Daftar Hitam;
- 4) sanksi ganti kerugian; dan/atau
- 5) sanksi denda.

Perbuatan atau tindakan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan, terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran, serta terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia, dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun⁸³. Pengenaan Sanksi Daftar Hitam ditetapkan oleh PA/ KPA atas usulan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan⁸⁴. Perbuatan atau tindakan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan, dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun⁸⁵. Pengenaan Sanksi Daftar Hitam ditetapkan oleh PA/ KPA atas usulan Pejabat Pengadaan/ Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan⁸⁶. Perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah menerima SPPBJ dan mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak, dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun⁸⁷. Perbuatan atau tindakan Penyedia yang tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan, dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun⁸⁸. Pengenaan Sanksi Daftar Hitam ditetapkan oleh PA/ KPA atas usulan PPK⁸⁹. Perbuatan atau tindakan Penyedia yang menyebabkan kegagalan bangunan, menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, serta menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak

⁸³ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 78 ayat (5) huruf a

⁸⁴ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 79 ayat (1)

⁸⁵ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 78 ayat (5) huruf b

⁸⁶ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 79 ayat (2)

⁸⁷ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 78 ayat (5) huruf c

⁸⁸ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 78 ayat (5) huruf d

⁸⁹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 79 ayat (3)

sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan⁹⁰. Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak dikenakan sanksi denda keterlambatan⁹¹. Pengenaan sanksi denda keterlambatan ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar 1%0 (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan⁹². Nilai kontrak atau nilai bagian kontrak tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)⁹³. Sanksi Daftar Hitam sebagaimana disebutkan di atas berlaku sejak ditetapkan⁹⁴.

e. Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam proses katalog

Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam proses katalog berupa⁹⁵:

- 1) menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
- 2) terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
- 3) terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia;
- 4) mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pokja Pemilihan/Agensi Pengadaan; atau
- 5) mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog.

f. Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi dalam proses *E-purchasing*

Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi dalam proses *E-purchasing* berupa tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak pada katalog elektronik atau surat pesanan⁹⁶.

⁹⁰ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 78 ayat (5) huruf e

⁹¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 78 ayat (5) huruf f

⁹² Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 79 ayat (4)

⁹³ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 79 ayat (5)

⁹⁴ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 79 ayat (6)

⁹⁵ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 80 ayat (1)

⁹⁶ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 80 ayat (2)

g. Sanksi terhadap peserta pemilihan dalam proses katalog serta Penyedia dalam proses *E-purchasing*

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud di atas dikenakan⁹⁷:

- 1) sanksi digugurkan dalam pemilihan;
- 2) Sanksi Daftar Hitam;
- 3) sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi *E-purchasing*; dan/atau
- 4) sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik.

Perbuatan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan, terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran, serta terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia, dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun⁹⁸. Perbuatan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan, serta mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog, dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun⁹⁹. Perbuatan atau tindakan Penyedia dalam proses *E-purchasing* berupa tidak memenuhi kewajiban dalam surat pesanan, dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi *E-purchasing* selama 6 (enam) bulan¹⁰⁰. Perbuatan atau tindakan Penyedia dalam proses *E-purchasing* berupa tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak, dikenakan sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik selama 1 (satu) tahun¹⁰¹. Pengenaan sanksi ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah atas usulan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan dan/atau PPK¹⁰². Dalam hal terjadi pelanggaran yaitu perbuatan atau tindakan peserta pemilihan dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia berupa menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan, terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk

⁹⁷ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 80 ayat (3)

⁹⁸ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 80 ayat (4) huruf a

⁹⁹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 80 ayat (4) huruf b

¹⁰⁰ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 80 ayat (4) huruf c

¹⁰¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 80 ayat (4) huruf d

¹⁰² Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 80 ayat (5)

mengatur harga penawaran terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia, serta perbuatan atau tindakan peserta pemilihan dalam proses katalog berupa menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan, terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran, serta terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia, UKPBJ melaporkan secara pidana¹⁰³. Sanksi administratif dikenakan kepada PA/ KPA/ PPK/ Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/ PjPHP/PPHP yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya¹⁰⁴. Pemberian sanksi administratif dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁰⁵. Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PA/ KPA/ PPK/ Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/ PjPHP/ PPHP yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara¹⁰⁶. PA/KPA menyampaikan identitas peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik, untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional. LKPP menyelenggarakan. Daftar Hitam Nasional¹⁰⁷.

IV. PENUTUP

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri atas Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP), Penyelenggara Swakelola, dan Penyedia. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 terdiri dari pengaturan terkait pelaksanaan pemilihan penyedia, tender/seleksi gagal, pelaksanaan kontrak, pembayaran prestasi pekerjaan, perubahan kontrak, keadaan kahar, penyelesaian kontrak, hingga serah terima hasil pekerjaan. Tindakan/

¹⁰³ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 81

¹⁰⁴ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 82 ayat (1)

¹⁰⁵ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 82 ayat (2)

¹⁰⁶ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 82 ayat (3)

¹⁰⁷ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 83

Perbuatan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang Dapat Dikenakan Sanksi Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 antara lain perbuatan atau tindakan peserta pemilihan dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia, perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah menerima SPPBJ, perbuatan atau tindakan Penyedia, perbuatan atau tindakan peserta pemilihan dalam proses katalog, serta perbuatan atau tindakan Penyedia dalam proses *E-purchasing*. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap perbuatan atau tindakan sebagaimana disebutkan di atas antara lain sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan jaminan, Sanksi Daftar Hitam, sanksi ganti kerugian, sanksi denda, sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi *E-purchasing*, sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik, serta sanksi pelaporan secara pidana dan sanksi administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adrian Sutedi, 2012, "*Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa dan Pembaruannya, dalam Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*", Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Internet

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), <https://p3i.or.id/sosialisasi-peraturan-presiden-no-16-tahun-2018-tentang-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah/>, *Sosialisasi Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, diakses pada Jumat, 1 Maret 2019

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), <http://p3i.or.id/lkpp-luncurkan-13-peraturan-lembaga-turunan-dari-perpres-no-16-tahun-2018/>, *LKPP Luncurkan 13 Peraturan Lembaga Turunan dari Perpres No. 16 Tahun 2018*, diakses pada Jumat, 1 Maret 2019

Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ac1dc10b8525/isi-perpres-pengadaan-barang-jasa-pemerintah-yang-baru-diteken-jokowi>, *Isi Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Baru Diteken Jokowi*, diunduh pada Rabu, 27 Februari 2019

Lainnya

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), 2018, *Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*

Penulis: Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.